

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1.Kajian Pustaka

2.2.1 Teori Pemidanaan

1. Teori Absolut

Teori Pemidaan Absolut merupakan penjatuhan sanksi pidana memiliki tujuan retributif, yaitu pemidanaan sebagai balasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, pelaku tindak pidana harus menanggung hukuman sebagai konsekuensi atas kejahatan yang dilakukannya. Sudah merupakan kewajiban hukum bahwa pelaku tindak pidana harus mendapat balasan sanksi yang setimpal. Hal ini dikatakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan hanyalah adil bagi korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal.¹⁴⁾

2. Teori Relatif (utilitarian)

Fokus penjatuhan sanksi pidana dalam teori ini adalah pada dampak hukuman terhadap pelaku dan masyarakat. Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai manfaat (*utility*) bagi masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.

Muladi dan Arief menjelaskan bahwa dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana, yaitu bukan

¹⁴⁾ Syarif Saddam Rivanie, et al. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*. Halu Oleo Law Review, Vol. 6, No. 2, September 2022, hal. 179.

“*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan)¹⁵⁾

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menghukum pelaku, di mana dengan menghukum pelaku diharapkan ada efek jera sehingga mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya di kemudian hari (pencegahan khusus), serta mencegah masyarakat agar tidak terdorong untuk melakukan kejahatan di masa depan (pencegahan umum).

3. Teori Gabungan (kombinasi)

Teori pidana gabungan mencoba menggabungkan kedua teori absolut dan teori relatif, yaitu bahwa penghukuman tidak hanya untuk membalas pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

Dalam teori ini, pidana memiliki tujuan multifungsi yaitu mengupayakan akomodasi atas aspek keadilan, efek jera dan perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.¹⁶⁾

Selanjutnya implementasi teori gabungan di Indonesia adalah sebagai berikut:

¹⁵⁾ Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992, hal. 11

¹⁶⁾ Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hal. 26.

1. Pembalasan (retributif)

Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan bukanlah tujuan utama, namun elemen ini tetap ada di Indonesia, terutama untuk kejahatan serius seperti pembunuhan dan korupsi. Hukuman diberikan sesuai dengan beratnya kejahatan sebagai bentuk keadilan bagi korban.

2. Pencegahan

Teori relatif menekankan pada pencegahan atas terjadinya kejahatan guna melindungi masyarakat. Kemudian, terdapat dua tipe pencegahan, yaitu:

- 1) Pencegahan khusus yang terlihat pada hukuman yang bertujuan untuk membuat jera pelaku, sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Misalnya, pidana penjara dan pidana mati yang masih diberlakukan dalam sistem hukum pidana Indonesia, bertujuan mencegah pelaku mengulangi kejahatannya kembali.
- 2) Pencegahan umum diterapkan melalui hukuman yang memberikan efek jera bagi masyarakat luas. Dengan adanya ancaman hukuman pidana yang cukup berat di Indonesia, di mana masih berlaku hukuman mati, hukuman penjara waktu tertentu dan penjara seumur hidup, masyarakat diharapkan memahami konsekuensi dari tindak pidana dan terdorong untuk mematuhi hukum.

3. Rehabilitasi

Aspek rehabilitasi juga dianggap penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama bagi pelaku yang dianggap masih dapat diperbaiki. Contoh: adanya undang-undang peradilan khusus bagi anak bagi pelaku tindak pidana yang masih usia anak dalam UU SPPA. Selain itu, terdapat program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba yang diatur dalam UU Narkoba.

Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia juga fokus pada aspek pemulihan, bukan sekadar hukuman. Dalam hal ini tujuan utamanya adalah agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

4. Restoratif

Pendekatan restoratif sudah diperkenalkan dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Beberapa kasus tertentu dapat diselesaikan dengan prosedur mediasi atau musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, seperti pelaku, korban, juga anggota masyarakat lainnya tanpa proses peradilan formal di pengadilan. Perlu dipahami bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif tidak berarti menghilangkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan.

2.2.2 Teori Keadilan

Keadilan yang berasal dari kata adil yang dapat diartikan sebagai tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan tidak berat sebelah. Keadilan yang pada dasarnya merupakan suatu konsep yang bagi sebagian orang tidak sama pengertiannya, dalam artiannya adil menurut seseorang belum tentu adil menurut seseorang yang lain. Alat ukur keadilan sangatlah bervariasi dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain yang pastinya berbeda-beda menurut pandangan dari lapisan masyarakat. Ekspektasi masyarakat mengenai tegaknya hukum dan keadilan sangatlah besar. Ekspektasi tersebut dikarenakan salah satu tujuan dari hukum yang merupakan cita hukum itu yang sangat tenar ialah keadilan. Padahal menjurut para sarjana hukum bahwa cita hukum itu sebenarnya ialah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch yang menyatakan keadilan adalah mahkota dari setiap tata hukum. Keadilan yang dibedakan menjadi beberapa arti yaitu:

Keadilan subjektif yaitu berdasarkan pada sifat dan kualitas pribadi;
 Keadilan objektif yaitu keadilan dalam hal hubungan antar manusia;
 Keadilan Firness yaitu yang menghasilkan keadilan procedural murni;
 Keadilan dengan prinsip kebebasan dan kesempatan yang sama. Dalam teori hukum keadilan adalah tujuan dari terbentuknya suatu hukum, secara konkritnya ada jarak antara hukum dan keadilan, yang dikarenakan karena pada saat manusia itu menggerakkan suatu hukum maka belum nampaklah

keadilan tetapi pada saat suatu hukum itu di proses maka barulah nampak keadilan yang sebenarnya yang akan dicapai oleh manusia itu tentang bagaimana keadilan itu yang sebenarnya. Thomas Aquinas membedakan keadilan menjadi dua kelompok keadilan. Keadilan yang pertama ialah keadilan yang bersifat umum (*ustitia generalis*). Keadilan yang bersifat umum merupakan keadilan menurut kehendak pertauran perundang-undangan yang harus di penuhi dan dilaksanakan yang berguna demi kepentingan umum. Keadilan yang kedua ialah keadilan yang bersifat khusus yang dimana keadilan yang bersifat khusus ini adalah keadilan yang atas asas kesamaan atau proporsionalitas.

Teori Keadilan menurut Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.¹⁷⁾

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu

1. Keadilan distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.

2. Keadilan korektif

Keadilan Korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak

¹⁷⁾ Hyronimus Rheti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 241.

yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹⁸⁾

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara

¹⁸⁾ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218

manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif’.

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib social tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi.

Restorative justice merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.

Menurut Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut¹⁹⁾: *“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender”* (Keadilan restortif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pembedaan (sebagai sistem pembedaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

¹⁹⁾ Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007, Hal. 27

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.²⁰⁾ Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut: *“Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process”* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).

2.2.3 Teori Kepastian Hukum

Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan kini dalam situasi tertentu seperti ²¹⁾:

²⁰⁾ Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, Hal. 65

²¹⁾ Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm.13

- 1) Tersedia peraturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui oleh negara;
- 2) Instansi pemerintah menerapkan peraturan tersebut secara konsisten dan juga menjalاني serta taat terhadap peraturan tersebut;
- 3) Warga yang menyesuaikan perilaku mereka terhadap peraturan tersebut;
- 4) Hakim pada peradilan yang mandiri dan berpikir untuk menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundangundangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan

pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.²²⁾

Banyak dari para ahli hukum telah memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksud dengan asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, “asas hukum adalah jiwa nya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum”²³⁾. Menurut Sudikno, “asas hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan

²²⁾ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 , hlm 288

²³⁾ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumnus, 1986, hlm. 85

mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret”²⁴⁾. Menurut Roeslan Saleh, “asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fondamen sistem hukum”²⁵⁾. Menurut Bellefroid, “asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat”²⁶⁾. Menurut Paul Scholten, “asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada”²⁷⁾.

Banyak dari para ahli hukum telah memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, “asas hukum adalah jiwa nya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum”²⁸⁾. Menurut Sudikno, “asas hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret”²⁹⁾.

Menurut Roeslan Saleh, “asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar

²⁴⁾ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm.32

²⁵⁾ Khudzaifah Dimiyati, Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005, hlm. 194.

²⁶⁾ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm. 5

²⁷⁾ Sudikno Mertokusumo, Ibid, hlm. 5

²⁸⁾ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 85

²⁹⁾ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm.32

sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fondamen sistem hukum”³⁰⁾. Menurut *Bellefroid*, “asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat”³¹⁾.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”³²⁾. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”³³⁾. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang

³⁰⁾ Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005, hlm. 194

³¹⁾ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm. 5

³²⁾ Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 388

³³⁾ Van Apeldoorn, *Op.cit*, hlm 24-25

yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum³⁴⁾

Asas kepastian hukum sejatinya dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁵⁾ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditetapkannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti bahwa pihak yang mencari kepastian hukum ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu

³⁴⁾ Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 53

³⁵⁾ Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 2

sebelum ia memulai perkara dan perlindungan hukum untuk memperoleh keadilan.³⁶⁾

2.2.4 Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum atau utilitarianisme memiliki pandangan bahwa tujuan hukum adalah dengan memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap baik dan buruknya atau adil tidaknya suatu hukum tergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Berikut beberapa pendapat menurut ahli hukum mengenai kemanfaatan, yakni sebagai berikut:

Teori kemanfaatan merupakan teori yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, teori kemanfaatan (*Utilitarianisme*) menengahkan salah satu gerakan periodik dari yang abstrak hingga konkret, dari yang idealis hingga yang materialistis, dari yang apriori (pengetahuan yang ada) hingga berdasarkan pengalaman.³⁷⁾

Menurut aliran kemanfaatan ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial, yakni setiap warga negara mendambakan kebahagiaan dan hukum adalah salah satu alatnya.³⁸⁾ Nilai kemanfaatan

³⁶⁾ L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (In Leiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht), diterjemahkan Oetarid Sadino, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hal. 19

³⁷⁾ Friedman, Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Jakarta : Rajawali, 1990, Hlm. 111

³⁸⁾ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rheti, Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme), Jogjakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, Hlm.159

merupakan tujuan utama dari hukum, kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan, yang tidak mempersalahkan mengenai adil atau tidak adilnya suatu produk hukum, namun tergantung pada apakah hukum tersebut dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat atau tidak.³⁹⁾

John Stuart Mill (1806-1873) Memiliki kesamaan pemikiran dengan Bentham, John memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan sebanyak mungkin. Menurut John, keadilan bersumber dari naluri manusia untuk menolak atau membalas kerusakan yang diderita oleh diri sendiri ataupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita, John setuju dengan Bentham bahwa sebuah perbuatan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan, sebaliknya hal ini akan salah apabila menjadikan suatu yang tidak mencapai kebahagiaan. John menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kemanfaatannya, tetapi asal usul keadilan itu tidak ditemukan pada kemanfaatan melainkan pada 2 hal yakni mempertahankan diri dan perasaan simpati⁴⁰⁾

2.2.5 Asas-Asas Hukum Pidana

Ada beberapa asas-asas dalam hukum pidana yang menjadi dasar pemahaman mengenai Hukum Pidana diantaranya:

³⁹⁾ Lilik Rasyid dalam Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Jakarta :Sinar Grafika, 2010, Hlm. 59

⁴⁰⁾ Amiruddin & Zainuddin, Pengantar Metode penelitian hukum, 2004, raja grafindo persada, Hal,24

1. Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang fundamental. Pertama kali asas ini dituangkan dalam Konstitusi Amerika 1776, dan setelah itu dalam Pasal 8 Declaration de droits de l'homme et du citoyen 1789 di Perancis. Asas legalitas ini kemudian tercantum dalam KUHP berbagai negara di dunia. Di Perancis, asas ini pertama kali termuat dalam Pasal 4 Code Penal yang disusun oleh Napoleon Bonaparte (tidak ada pelanggaran, tidak ada delik tidak ada kejahatan yang dapat dipidana berdasarkan aturan hukum yang ada, sebelum aturan hukum itu dibuat terlebih dulu). Di Belanda, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Wetboek van Strafrecht yang dengan tugas menentukan "*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen*"⁴¹⁾

Menurut Machteld Boot, asas legalitas mengandung beberapa syarat: pertama, *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*, yang berarti, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah menentukan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Kedua, *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*, artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini, adalah bahwa semua perbuatan pidana harus tertulis. Ketiga, *nullum crimen, noela poena sine lege certa*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa

⁴¹⁾ I Made Widnyana. Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm. 20.

aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari makna ini, adalah harus jelasnya rumusan perbuatan pidana sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum. Keempat, *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit adalah tidak diperbolehkannya analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat, sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.⁴²⁾

2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau dalam istilah lain disebut dengan *Geen Straf Zonder Schuld*, atau *No Punishment Without Fault*, atau *Actus non facit reum nisi mens sist rea*. Asas ini berasal dari Yurisprudensi Hooge Raad (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916. Asas hukum pidana ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa schuld tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum (*wederrechtelijke*), tapi sebaliknya, melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan.⁴³⁾ Berdasarkan asas ini, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak.

⁴²⁾ Eddy O. S. Hiarij. Pengantar Hukum Pidana Internasional (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 29.

⁴³⁾ Moeljatno. "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana hlm 55

3. Asas Retroaktif

Mengenai asas "Ketentuan pidana dalam undang-undang tidak boleh berlaku surut." Berlaku surut dikenal juga dengan istilah "retroaktif". Asas ini merupakan asas undang-undang hukum pada umumnya dan juga merupakan asas hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP

Asas retroaktif sendiri merupakan bagian dari asas legalitas yang memuat tiga pengertian, yaitu:

- a. Tidak ada perilaku yang tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, tidak ada larangan dan hukuman.
- b. Untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana, analogi (Kias) tidak boleh digunakan.
- c. Aturan hukum pidana tidak berlaku surut / non-retroaktif.

2.2.6 Pengaturan Restoratif Justice di Kepolisian

2.2.6.1 Restoratif Justice di Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian Adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintah negara dalam tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan Masyarakat dan penegak hukum pasal 14 ayat (1) huruf (g) UU No 2 tahun 2002 mengamanatkan

bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh Tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Keadilan restorative Adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan Kembali keadaan semula.

Dalam pandangan keadilan restoratif, kejahatan bukan hanya merupakan pelanggaran hukum semata, melainkan secara fundamental merupakan pelanggaran terhadap hubungan antar manusia. Oleh karena itu, keadilan restorative menekankan pada pemulihan kerusakan akibat kejahatan, melalui restitusi materiil maupun simbolik, membangun kembali harga diri pelaku, dan mengembalikan mereka kepada masyarakat. Selanjutnya ditekankan bahwa keadilan restorative memberi fasilitas bagi pemulih komunitas dengan menegaskan nilai yang dirusak oleh pelaku kriminal. Kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, Polri diberi wewenang oleh UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.

Penanganan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif itu sendiri harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat materiil dan formil, serta persyaratan khusus. Persyaratan materiil yang harus terpenuhi dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif ini antara lain :

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;
- 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- 5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
- 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Idealnya dalam menegakan hukum, penegak hukum harus mampu mewujudkan tiga (3) nilai dasar hukum, atau sering disebut sebagai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum¹⁶. Untuk itu, dengan ditetapkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkara hukum.

Adapun permasalahan tersebut antara lain Dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restorative, tentunya sangat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara. Namun kurangnya pengetahuan penyidik terkait konsep keadilan restoratif menjadi kendala dalam penerapannya, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terkait peraturan kepolisian No. 8 tahun 2021. Belum semua penyidik yang mengikuti sosialisasi terkait keadilan restorative tersebut. Sehingga penyidik beranggapan bahwa penyelesaian perkara melalui cara keadilan restorative tersebut hanya sebagai upaya perdamaian biasa. Padahal dalam penerapannya ada syarat-syarat materiil maupun formil yang harus di penuhi.

2.2.6.2 *Restorative justice* di Kejaksaan

Keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut Pasal 3 Perja Nomor 15 Tahun 2020, penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan salah satu diantaranya adalah telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Penyelesaian perkara di luar pengadilan dimaksud dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; atau

- b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Terhadap Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan. Mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Ketentuan dan perincian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020 sebagaimana diuraikan di atas merupakan hal-hal yang melekat pada Penuntut Umum dalam hal akan melakukan penghentian penuntutan. Selain hal tersebut, menurut Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020 terdapat syarat-syarat Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif antara lain: a. Tersangka baru pertama kali

melakukan tindak pidana; b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain perumusan batasan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan diatas, terdapat syarat lain yang harus dipenuhi, namun khusus untuk syarat ini dapat dikecualikan apabila antara korban dan tersangka telah ada kesepakatan. Adapun syarat dimaksud adalah telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara: 1) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban; 2) Mengganti kerugian Korban; 3) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau 4) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Restorative justice merupakan tahapan penyelesaian perkara di luar pengadilan (*settlement outside of court*) dengan turut melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang diharapkan memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak dengan menekankan pada pemulihan ke keadaan semula dan bukan

pembalasan. Menurut Lynne N. Henderson dalam tulisannya yang berjudul *The Wrongs of Victims' Rights*, *restorative justice* adalah manifestasi evolusi mengenai tindak pidana dari konsep “privat atau pribadi” menuju lingkup “publik atau sosial”. Sistem peradilan pidana sebelum mengenal *restorative justice* menyorot penegakan hukum terhadap tindak pidana melalui tahapan persidangan sebatas dimana terdakwa akan dituntut oleh penuntut umum dan kemudian pembedaan diputus oleh hakim. Sistem ini berpusat semata-mata kepada pelaku dan negara dan dalam perkembangannya mengakibatkan pada terabaikannya pemenuhan hak-hak korban karena orientasi penghukuman ditujukan bagi pelaku saja. Misal, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), korban tindak pidana hanya diposisikan sebagai saksi yang membantu penuntut umum untuk membuktikan tuntutan.

2.3 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun kajian penelitian terdahulu penulis sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

N o.	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Fokus/Putusan yang Dikaji	Hasil Penelitian
1	Jayenov Isak, Rizkan Zulyadi & M. Citra Ramadhan (2023)	Penerapan <i>Restorative justice</i> dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj)	Yuridis empiris	Putusan No. 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj	Hakim mempertimbangkan usia anak, sikap bertanggung jawab, pemberian santunan, permintaan maaf, serta pemberian maaf dari korban. Hakim menilai karakteristik <i>restorative justice</i> telah terpenuhi dan menjatuhkan pidana penjara 6 bulan.
2	Andika Setiawan Pambudi & Wenny Megawati (2026)	Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian	Yuridis normatif, pendektan perundangan dan kasus	Putusan No. 212/Pid.Sus/2013/P N.Kray jo. No. 74/Pid.Sus/2014/PT .Smg	Hakim tetap membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada anak, tetapi mempertimbangkan usia, kondisi psikologis dan dampak pemidanaan terhadap masa depan anak. Hakim berupaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan

					korban dan perlindungan anak.
3	Iqbal Firmansyah (2025)	Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak sebagai Pelaku melalui <i>Restorative justice</i> (Analisa Pasal 310 & 311 UU LLAJ)	Yuridis normatif	Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap	Penelitian membahas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak melalui <i>restorative justice</i> dengan menganalisis ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 UU LLAJ.
4	Syaputra/Afrihan Maulana (2020)	Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas	Yuridis normatif	Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bbs	Fokus penelitian adalah analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas.
5	Septa Fajar Adi Kusuma (2013)	Pertimbangan Hakim Tidak Berdasar Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali dalam Putusan Perkara	Yuridis normatif	Putusan No. 460/Pid.B/2009/PN.Ska dan No. 22/Pid.B/2010/PN.Ska	Penelitian menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan menitikberatkan pada

		Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Matinya Orang			penerapan ketentuan pidana dan asas <i>lex specialis derogat legi generali</i> .
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas telah banyak diarahkan pada *restorative justice*, perlindungan hukum anak, diversi, serta pertanggungjawaban pidana. Penelitian Jayenov Isak dkk. secara khusus menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan usia anak, sikap bertanggung jawab, pemberian santunan, permintaan maaf, dan pemaafan korban dalam menentukan pemidanaan. Sementara itu, penelitian Pambudi dan Megawati menunjukkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan pertanggungjawaban pidana dengan usia, kondisi psikologis, masa depan anak, keadilan korban dan perlindungan anak, meskipun prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak belum dirumuskan secara eksplisit dalam pertimbangan putusan.

Dari kelima penelitian tersebut, celah penelitian (research gap) yang dapat digunakan adalah bahwa penelitian terdahulu cenderung membahas satu aspek tertentu, seperti penerapan *restorative justice*, perlindungan hukum anak, atau pertimbangan hakim dalam satu putusan. Penelitian Anda dapat mengambil posisi yang lebih komprehensif dengan menganalisis penyelesaian pemidanaan terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan putusan pengadilan, khususnya dengan menguraikan hubungan

antara pertanggungjawaban pidana, pertimbangan yuridis hakim, pertimbangan nonyuridis, *restorative justice*, kepentingan terbaik bagi anak, kepentingan korban, serta tujuan pemidanaan. Dengan demikian, penelitian tidak berhenti pada pertanyaan apakah anak dapat dipidana atau apakah *restorative justice* dapat diterapkan, tetapi menganalisis bagaimana hakim menyelesaikan persoalan pemidanaan anak dan dasar pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sanksi yang dianggap paling adil dan proporsional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis secara komprehensif terhadap penyelesaian pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui kajian putusan pengadilan, dengan mengintegrasikan aspek pertanggungjawaban pidana, pertimbangan yuridis dan nonyuridis hakim, *restorative justice*, kepentingan terbaik bagi anak, kepentingan korban, serta tujuan pemidanaan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada penerapan *restorative justice* atau perlindungan hukum anak, penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana konstruksi pertimbangan hakim menghasilkan bentuk pemidanaan tertentu terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas